



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SEMU ATAS DESA BANDA
KECAMATAN TARANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Banda Semu Desa Banda Kecamatan Tarano serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Banda Kecamatan Tarano;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Banda Kecamatan Tarano telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Banda Nomor : 140/1011/MT/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Banda Semu Desa Banda Kecamatan Tarano;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Banda Semu memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Semu Atas Desa Banda Kecamatan Tarano;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SEMU ATAS DESA BANDA KECAMATAN TARANO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

YUK

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Semu Atas yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Banda Semu Desa Banda Kecamatan Tarano.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Semu Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Banda Kecamatan Tarano terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Banda Semu;
 - b. Dusun Banda;
 - c. Dusun Tangko; dan
 - d. Dusun Semu Atas.

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Banda Semu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 1.434 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Jambu;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantulanteh;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Banda dan Desa Ongko dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Mata.
- (2) Luas wilayah Dusun Banda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 213 Ha (Dua ratus tiga belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Banda Semu;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantulanteh;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tangko; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tangko.
- (3) Luas Wilayah Dusun Tangko, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 708 Ha (Tujuh ratus delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

XNF

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Banda;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantulanteh;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ongko; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ongko.
- (4) Luas Wilayah Dusun Semu Atas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 333 Ha (Tiga ratus tiga puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Jambu;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantulanteh;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Banda Semu; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Banda Semu.

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Banda Semu hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.697542 ,E.118.047830
 - b. S. 08.727182 ,E.118.026670
 - c. S. 08.723689 ,E.118.044621
 - d. S. 08.704574 ,E.118.134879
- (2) Titik koordinat Dusun Semu Atas hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.713862 ,E.118.031793
 - b. S. 08.727182 ,E.118.026670
 - c. S. 08.726910 ,E.118.034740
 - d. S. 08.715257 ,E.118.044138

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Semu Atas Desa Banda, Kepala Desa Banda mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Banda dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 119

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SEMU ATAS DESA BANDA
KECAMATAN TARANO

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 512

JNA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 119 TAHUN 2022

